

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020 berbagai bencana terjadi yang menyebabkan tahun 2020 berbeda dari tahun sebelumnya. Awal tahun beberapa negara terjangkit virus yang bernama *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa disebut dengan Covid-19. Asal mula Covid-19 ini berasal dari Wuhan pada akhir tahun 2019. Virus ini diduga memiliki hubungan dengan pasar ikan dan hewan hingga pasar tersebut ditutup untuk dibersihkan dan diberi disinfektan (Alinurdin, 2020:1).

World Health Organization memberi nama virus ini *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakit dari virus ini adalah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) (WHO, 2020). WHO mengeluarkan pemberitahuan per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita 90.308 terinfeksi Covid-19. Jumlah kasus semakin hari semakin meningkat, selain itu terdapat kasus 15 petugas terinfeksi oleh salah satu pasien, salah satu pasien tersebut dicurigai kasus “super spreader” (Channel News Asia, 2020). Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Semenjak sudah ada kasus positif virus ini perlahan mulai menjangkit ke beberapa negara salah satunya yaitu adalah Negara Indonesia (Yuliana Vol 2 No 1, 2020).

Indonesia terjangkit virus ini untuk pertama kali pada awal bulan Maret. Ada dua orang yang positif terkena Covid-19 yaitu ibu dan anak yang tertular dari Warga Negara Asing asal Jepang, semenjak kejadian itu Indonesia mulai dihadapkan dengan

kepanikan, karena semakin hari yang terinfeksi Covid-19 ini semakin banyak dan tidak terkontrol. Terhitung mulai tanggal 22 September 2020 sebanyak 252.953 orang yang terkonfirmasi terinfeksi Covid-19, 9.837 orang meninggal dunia dan pasien yang telah sembuh sebanyak 184.298 orang (Covid19.go.id).

Kondisi Indonesia semakin hari semakin tidak baik, Pemerintah mengeluarkan status darurat bencana terhitung tanggal 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 terkait pandemi virus yang terjadi di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan langkah-langkah seperti *Social Distancing*. Menjaga jarak minimal 2 meter, tidak kontak langsung dengan orang lain dan tetap di rumah saja bila tidak ada keperluan. Langkah tersebut ditujukan untuk menghadapi pandemi virus ini agar yang terinfeksi tidak bertambah banyak dengan pesat dan bisa memutuskan mata rantai infeksi Covid-19. Kebijakan satu persatu dikeluarkan oleh Pemerintah, salah satunya yaitu kebijakan pembebasan narapidana sebagai upaya menekan laju penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah untuk membebaskan narapidana tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 (Trias Palupi, 2020:1).

Kebijakan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM ini bertujuan untuk


mencegah penyebaran Covid-19 saat para narapidana berada dalam lapas. Kebijakan ini disebabkan karena lapas di Indonesia mengalami *overcrowded* atau kelebihan kapasitas. Menurut data World Prison Brief, penjara di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas sebesar 104%. Jumlah lapas dan rutan di Indonesia mencapai 528 dengan kapasitas sebanyak 130.512 orang sedangkan penghuni lapas mencapai 269.846 orang dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan *social distancing* karena sudah mengalami *overcrowded* (Trias Palupi, 2020:2).

Kebijakan pembebasan narapidana ini juga dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Kota Payakumbuh Sumatera Barat. Terhitung dari tanggal 01 April 2020 hingga 22 Agustus 2020 jumlah narapidana Lapas Kelas IIB Kota Payakumbuh yang sudah memenuhi syarat untuk dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi telah mencapai 103 orang dari berbagai daerah. Narapidana yang berasal dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota berjumlah 83 orang. Salah satu syarat untuk mendapatkan asimilasi adalah narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya sebelum tanggal 31 Desember 2020. Selain itu, warga binaan harus berkelakuan baik dan tidak termasuk dalam kasus terorisme, narkoba, dan tipikor. Khusus bagi yang tipikor juga bisa mendapatkan asimilasi ini, tapi bagi yang telah membayarkan uang ganti rugi kepada Negara (Lapas Kelas IIB Payakumbuh, 2020).

Pembebasan narapidana dengan memberikan asimilasi ini merupakan pembebasan dengan cara membaurkan narapidana ke dalam lingkungan masyarakat. Pelaksanaan program asimilasi ini bisa dilaksanakan menggunakan pihak ketiga ataupun tidak. Pihak ketiga yang dimaksud adalah ketika narapidana dibebaskan dengan

program asimilasi maka mendapatkan pelatihan keterampilan, wawasan keagamaan dari lembaga yang sudah bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan contohnya seperti Pesantren, tempat keterampilan menjahit, bengkel dan lain-lain (Lapas Kelas IIB Payakumbuh, 2020). Ketentuan ini juga diatur dalam Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 yaitu tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Tabel berikut ini adalah mengenai daftar warga binaan pemasyarakatan yang berasal dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota dalam jangka waktu 01 April sampai dengan 22 Agustus 2020.



Tabel 1.1
Daftar WBP Berasal dari Kota Payakumbuh dan Kabupaten 50
Kota Per Kecamatan di Keluarkan Asimilasi di Lapas Kelas IIB
Payakumbuh
01 April – 22 Agustus 2020

No	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	Akabiluru	2
2	Guguak	2
3	Harau	11
4	Kapur IX	5
5	Lamposi Tigo Nagari	14
6	Lareh Sago Halaban	3
7	Luak	5
8	Mungka	3
9	Pangkalan Koto Baru	6
10	Payakumbuh Barat	20
11	Payakumbuh Timur	5
12	Payakumbuh Selatan	1
13	Payakumbuh Utara	1
14	Situjuah Limo Nagari	3
15	Suliki	2
Total		83 Orang

Sumber: Lapas Kelas IIB Payakumbuh, 2020

Tabel diatas menjelaskan tentang Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan program asimilasi pada masa pandemi Covid-19 per Kecamatan. Yaitu, Kecamatan Payakumbuh Selatan dan Payakumbuh Utara terdapat 1 orang dari masing-masing Kecamatan yang mendapatkan program asimilasi. Kecamatan Akabiluru, Guguak, Suliki terdapat 2 orang dari masing-masing Kecamatan yang mendapatkan program asimilasi. Kecamatan Lareh Sago Halaban, Mungka, Situjuah Limo Nagari terdapat 3 orang dari masing-masing Kecamatan mendapatkan program asimilasi. Kecamatan Kapur XI dan Kecamatan Payakumbuh Timur terdapat 5 orang dari masing-masing Kecamatan mendapatkan program asimilasi. Kecamatan Pangkalan Koto Baru terdapat 6 orang yang mendapatkan program asimilasi. Kecamatan Harau terdapat 11

orang yang mendapatkan program asimilasi. Kecamatan Lamposi Tigo Nagari terdapat 14 orang yang mendapatkan program asimilasi. Kecamatan Payakumbuh Barat adalah Kecamatan yang memiliki paling banyak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendapatkan program asimilasi sebanyak 20 orang.

Tabel 1.2
Daftar WBP Berasal dari Kota Payakumbuh Per
Kecamatan di Keluarkan Asimilasi di Lapas Kelas
IIB Payakumbuh
01 April – 22 Agustus 2020

No	Kecamatan	Jumlah (Orang)
1	Lamposi Tigo Nagari	14
2	Payakumbuh Barat	20
3	Payakumbuh Timur	5
4	Payakumbuh Selatan	1
5	Payakumbuh Utara	1
Total		41 Orang

Sumber: Lapas Kelas IIB Payakumbuh, 2020

Setelah kebijakan pembebasan terlaksana permasalahan baru muncul ditengah pandemi Covid-19 ini, yaitu timbul masalah dalam hal penerimaan masyarakat yaitu penerimaan masyarakat terhadap narapidana yang dibebaskan berada di lingkungan mereka. Masyarakat menganggap kebijakan pembebasan narapidana ini dinilai tidak efektif.

Penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana yang sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan tentu berbeda-beda setiap orangnya. Beberapa masyarakat menerima keberadaan mantan narapidana dengan sepenuh hati dan membawa mantan narapidana untuk berbaur kembali dengan lingkungannya seperti mengikutsertakan mantan narapidana setiap kali ada acara, memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Karena hal tersebut

masyarakat menganggap mantan narapidana selama menjadi warga binaan pemasyarakatan sudah mendapatkan binaan dan hukuman yang sesuai untuk membuat mereka jera dan tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali. Masyarakat beranggapan tidak ada salahnya memaafkan dan menerima kembali keberadaan mantan narapidana berada disekitar lingkungannya.

Terlepas dari masyarakat yang menerima keberadaan mantan narapidana tentu masih ada masyarakat yang menentang mantan narapidana berada di tengah-tengah masyarakat untuk kembali melanjutkan hidup ke arah yang lebih baik. Sikap masyarakat kepada mantan narapidana yang berada di lingkungannya biasanya secara otomatis mendapatkan tekanan dan label bahwa mantan narapidana ini bukanlah seseorang yang pantas untuk mendapatkan perlakuan baik. Hal ini dianggap wajar oleh masyarakat karena sesuai dengan norma sosial yang berlaku di dalam lingkungannya.

Stigma yang melekat di dalam masyarakat bahwa sekalinya berbuat kejahatan maka terus menerus melakukan perbuatan kejahatan. Begitulah narapidana yang sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan, dianggap memiliki kecenderungan yang kuat menjadi *recidivisme* yaitu tindakan seseorang yang mengulangi perilaku yang tidak diinginkan setelah mereka mengalami konsekuensi negatif dari perilaku itu. Misalnya ketika ada mantan narapidana dengan kasus sebagai pelaku pencabulan anak, walaupun sudah menyadari kesalahannya serta mendapatkan hukum pidana dan binaan di lembaga pemasyarakatan tetap mendapatkan label yang buruk bahwa ia adalah pelaku pencabulan anak dari masyarakat. Masyarakat akan terus memberikan penolakan terhadap mantan narapidana sehingga hal ini yang mendasari mantan narapidana susah

untuk berbaur kedalam lingkungan masyarakat dan mendapatkan pekerjaan untuk melanjutkan hidup yang lebih baik.

Penolakan yang dialami oleh mantan narapidana yang berasal dari lingkungan masyarakat sangatlah memiliki pengaruh yang besar. Mantan narapidana mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan karena biasanya dalam melamar pekerjaan memiliki persyaratan bahwa harus berkelakuan baik dengan adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Inilah yang menyebabkan perusahaan sering menolak mantan narapidana untuk dijadikan sebagai pegawai perusahaan. Mantan narapidana mendapatkan krisis kepercayaan dari lingkungan masyarakat dan lingkungan pekerjaan apa pun yang dilakukan biasanya sudah tidak mendapatkan apresiasi. Dengan adanya kondisi tersebut tentu mantan narapidana tidak bisa menjalani kehidupan sebagaimana mestinya dan memenuhi kebutuhan karena tidak adanya pemasukan. Sehingga timbul niat buruk untuk kembali berbuat kriminal agar pemenuhan kebutuhan sehari-hari bisa dapat terpenuhi. Mantan narapidana kembali melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, mencopet, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat permasalahan baru, tingkat kriminalitas di suatu daerah menjadi berubah dan keresahan di masyarakat semakin tinggi.

Persepsi masyarakat tentang seorang mantan narapidana yang berlebihan memberikan efek yang buruk terhadap persepsi mantan narapidana di masyarakat tentang diri mereka, sehingga mantan narapidana kehilangan rasa kepercayaan diri dan merasakan kecemasan menghadapi penerimaan masyarakat setelah hukuman berakhir (Kartono, 2011). Masyarakat tidak suka dan menentang mantan narapidana kembali di

tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya mendiskreditkan atau menurunkan status seorang mantan narapidana dari seseorang yang seutuhnya menjadi seseorang yang tercemar dan diabaikan karena perbuatan yang pernah dilakukan oleh para terpidana (Viktoria, 2007).

Tindakan masyarakat ini sudah menjadi bentuk perlakuan diskriminatif kepada mantan narapidana yang membawa pengaruh buruk. Padahal seharusnya mantan narapidana ini memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan kesehatan baik fisik maupun mental. Perlakuan diskriminatif yang diterima oleh mantan narapidana menyebabkan beberapa mantan narapidana ini mengalami gangguan mental seperti cemas berada di kerumunan, tidak mampu bersosialisasi secara sosial dan depresi ringan hingga berat bahkan bisa menyebabkan kematian.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut diuraikan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mantan narapidana bukan hanya objek tetapi juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang tidak luput dari kesalahan atau bahkan sewaktu-waktu bisa saja melakukan kekhilafan melakukan tindakan kriminal dan dikenakan hukuman pidana. Sehingga masyarakat seharusnya tidak melakukan perlakuan diskriminatif dan menerima keberadaan narapidana di dalam lingkungan masyarakat

seperti sebelum melakukan tindak pidana agar tidak terjadi lagi faktor-faktor yang menyebabkan tindakan kriminal. Karena selama mantan narapidana menjadi warga binaan lembaga pemasyarakatan tentu sudah mendapatkan binaan untuk menjadi lebih baik.

Program asimilasi yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya merupakan hal yang rutin dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya. Hal tersebut tertera pada Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 dimana narapidana memiliki beberapa hak salah satunya adalah berhak mendapatkan asimilasi dan integrasi. Namun pada tahun 2020 program asimilasi ini harus berjalan bersamaan dengan adanya Covid-19 sehingga timbul pro dan kontra di dalam masyarakat. Adanya anggapan masyarakat bahwa selama pandemi Covid-19 ini ekonomi menurun terlebih lagi susah mencari pekerjaan sehingga ketika narapidana dibebaskan akan menjadi residivis. Masyarakat juga beranggapan ketika seseorang mendapatkan program asimilasi bisa saja orang tersebut belum merasa jera karena hukuman yang ia jalani selesai sebelum hukuman tersebut berakhir dan program asimilasi yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19 tidak terlalu tepat karena ditakutkan ketika narapidana dibebaskan maka ia akan keluar kesana kemari untuk mencari pekerjaan agar tidak tergoda kembali melakukan tindak kriminal dan memperbesar penyebaran Covid-19.

Berdasarkan uraian diatas, adanya fenomena bahwa di beberapa tempat narapidana diterima sangat baik keberadaannya oleh masyarakat sementara di beberapa tempat lainnya narapidana tidak diterima baik keberadaannya. Pandangan masyarakat setiap daerah terhadap mantan narapidana tentu memiliki banyak perbedaan terlebih

lama di masa pandemi Covid-19 ini semua orang memiliki perasaan khawatir terhadap segala aspek. Dalam melihat fenomena ini didasari oleh pendapat masyarakat maupun pendapat narapidana.

Penelitian ini terfokus kepada penerimaan masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19. Maka dari itu, berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerimaan Masyarakat Terhadap Narapidana Asimilasi Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan pemerintah untuk memberikan asimilasi dan hak integrasi sesuai dengan Peraturan Menteri dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19.PK.01.04.04/2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Kebijakan yang dilakukan pemerintah khususnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh menuai banyak kontroversi dari berbagai kalangan karena dianggap hanya sebagai pencegahan sementara dan menimbulkan permasalahan baru. Ketika narapidana dibebaskan dengan memberikan asimilasi pada saat pandemi Covid-19 timbul kekhawatiran dan keresahan masyarakat, serta penerimaan masyarakat terhadap mantan narapidana yang berada di lingkungannya. Penerimaan masyarakat tentu berbeda-beda beberapa masyarakat menerima keberadaan

mantan narapidana dengan sepenuh hati dan beberapa masyarakat lainnya secara terang-terangan tidak menerima keberadaan mantan narapidana serta memberikan label yang buruk bagi mantan narapidana bahkan bisa menuju kepada bentuk perlakuan diskriminatif. Dari masalah tersebut, pertanyaan dalam penelitian ini adalah

“Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Tujuan Umum

Mendeskripsikan penerimaan masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat.

b. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk penerimaan masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat.
2. Mendeskripsikan harapan masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat.
3. Mengidentifikasi perilaku-perilaku narapidana ketika sudah diberikan asimilasi.
4. Mendeskripsikan harapan narapidana terhadap masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penulisan yang hendak dicapai, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

1. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial, terutama bagi studi Sosiologi Perilaku Menyimpang.
2. Memberikan sumbangan pembelajaran dan referensi pada penelitian sejenis yang akan dilakukan pada masa mendatang.


b. Manfaat Praktis

1. Bahan masukan bagi peneliti lain khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penerimaan

Penerimaan merupakan penghargaan yang tinggi dan tidak bersikap sinis terhadap hal-hal disekitar. Hal ini berkaitan dengan kerelaan membuka diri atau mengungkapkan perasaan terhadap orang lain. Penerimaan juga merupakan suatu kemampuan untuk menerima diri sendiri, orang lain, atau bahkan benda-benda yang berada disekitar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan adalah:



1. Pemahaman diri

Pemahaman diri merupakan persepsi seseorang secara jujur dan realistis. Pemahaman diri dan penerimaan suatu hal yang berjalan berdampingan. Semakin memberi pemahaman terhadap diri maka akan semakin mudah untuk menerima.

2. Harapan Yang Realistik

Pada bagian ini diharapkan mampu untuk menentukan sendiri apa yang diharapkan dari sebuah penerimaan bukan ditentukan dari orang lain atau hal lainnya.

3. Tidak Adanya Hambatan Lingkungan

Lingkungan merupakan sebuah faktor yang memiliki pengaruh yang kuat. Jika lingkungan tidak mendukung sekelompok orang untuk melakukan penerimaan maka akan susah untuk seseorang tersebut membuka diri terhadap hal-hal disekitarnya tetapi jika lingkungan memberikan dukungan semakin mudah juga untuk melakukan penerimaan terhadap keberadaan hal-hal disekitar.

4. Tingkah Laku Sosial Yang Sesuai

Keadaan dimana seseorang mampu untuk menerima dan mengakui keberadaan orang lain dan tidak memandang orang lain itu buruk serta tidak menaruh prasangka pada lingkungan dan mampu mengikuti semua norma dalam lingkungan.

1.5.2 Narapidana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti bahwa narapidana

adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sementara itu menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman, orang buaian. Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Santoso (Riyanto, 2006:15) narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum, maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim. Menurut Shofia (2009: 23-24) ia mengeluarkan pendapat bahwa narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Menurut Dirjosworo (Riyanto, 2006: 15) ia juga memberikan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan narapidana. Narapidana adalah orang yang merugikan pihak lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa narapidana adalah orang yang melakukan tindakan yang melanggar norma hukum sehingga menjalani hukum pidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan hilang kemerdekaannya.

1.5.3 Asimilasi

Asimilasi narapidana merupakan kegiatan yang dilakukan kepada narapidana yang pelaksanaannya dengan cara membaurkan narapidana kedalam lingkungan masyarakat. Program asimilasi merupakan hak yang bisa didapatkan oleh semua narapidana sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Program asimilasi ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan pihak ketiga ataupun tidak menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa dilaksanakan dalam bentuk latihan keterampilan sehingga setelah masa asimilasi selesai narapidana memiliki kerampilan sebagai modal awal untuk melakukan usaha memenuhi kebutuhan seperti kegiatan pendidikan pesantren, dan kegiatan kerja sosial. Ketentuan ini sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 yaitu tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 36 Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat yaitu :

1. Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan asimilasi.
2. Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi persyaratan:
 1. Berkelakuan baik;
 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan

3. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana
- b. Anak Negara dan Anak Sipil, setelah menjalani masa pendidikan di LAPAS Anak selama 6 (enam) bulan pertama.
- c. Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 34A ayat (1), setelah memenuhi persyaratan.
 1. Berkelakuan baik
 2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 3. Telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
3. Asimilasi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan melanggar persyaratan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2).
4. Pemberian dan pencabutan Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

1.5.4 Covid-19

Covid-19 singkatan dari *Corona Virus Disease* 2019. Asal mula Covid-19 ini berasal dari Wuhan pada akhir tahun 2019. *World Health Organization* nama virus ini *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) dan nama penyakit dari virus ini adalah *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (WHO, 2020). Virus ini diduga memiliki hubungan dengan pasar ikan dan hewan hingga pasar tersebut ditutup untuk dibersihkan dan diberi disinfektan (Alinurdin, 2020:1). Virus ini menyebar dengan sangat cepat berdasarkan masa inkubasinya. Masa inkubasi ini adalah waktu yang diperlukan dari mulai masuk ke tubuh sampai menimbulkan

gejala-gejala Covid-19 ini. Masa inkubasi dari Covid-19 ini mulai terlihat setelah 2 hari terpapar virus hingga 2 minggu.

Indonesia terjangkit virus ini untuk pertama kali pada awal bulan Maret, ada dua orang yang positif terkena Covid-19 yaitu ibu dan anak yang tertular dari Warga Negara Asing asal Jepang. Penularan dari virus ini dapat terjadi melalui percikan air liur, lender saluran pernafasan akibat batuk dan bersin, permukaan benda yang sudah terpapar virus dan dapat juga tertular jika menghirup udara yang mengandung virus Covid-19 ini dikarenakan berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terpapar virus Covid-19 ini sebelumnya.

Gejala dari paling umum dirasakan jika sudah tertular virus ini Covid-19 ini adalah batuk kering, kelelahan, mual bahkan kehilangan indera perasa dan penciuman untuk meminimalisir penularan dari virus Covid-19 ini. Pemerintah mengeluarkan langkah-langkah seperti *Social Distancing*. Menjaga jarak minimal 2 meter, tidak kontak langsung dengan orang lain dan tetap di rumah saja bila tidak ada keperluan. Langkah tersebut ditujukan untuk menghadapi virus ini agar yang terinfeksi tidak bertambah banyak dengan pesat dan bisa memutuskan mata rantai infeksi Covid-19.

1.5.5 Tinjauan Sosiologis

Pada bagian ini membahas mengenai teori yang relevan dengan judul penelitian, disini peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edwin M. Lemert, yaitu teori labeling (*labeling theory*). Teori label ini dalam perjalanan sejarahnya banyak dipengaruhi oleh aliran Chicago, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan interaksionis

simbolis. Menurut Lemert dalam Sunarto (2004: 48) teori labeling adalah penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap atau label dari masyarakat pada seseorang yang kemudian cenderung melanjutkan penyimpangan tersebut. Labeling adalah sebuah definisi yang ketika diberikan kepada seseorang akan menjadi identitas diri orang tersebut, dan menjelaskan orang dengan tipe bagaimanakah dia. Menurut Thio (2009: 1) perilaku manusia tidak akan sama dari waktu ke waktu, akan tetapi perilaku manusia selalu berubah-ubah dalam konteks interaksi. Ketika manusia yang satu dengan manusia yang lainnya melakukan sebuah interaksi, maka secara langsung mereka memberikan makna dan reaksi terhadap interaksi tersebut sehingga menjadi acuan atau pedoman di dalam berperilaku di kemudian hari.

Pembahasan dalam teori labeling ini menekankan pada dua hal yaitu: (1) menjelaskan sebuah permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label (2) pengaruh atau efek apa yang akan terjadi dari label tersebut sebagai konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku. Menurut Becker yang merupakan tokoh teori label, Becker menyatakan bahwa kejahatan terbentuk karena aturan-aturan lingkungan, sifat individual, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Artinya, respon yang diberikan masyarakat terhadap suatu perbuatan yang dianggap masyarakat tidak sesuai dengan norma yang ada dapat menimbulkan kejahatan baru.

Dengan adanya pemberian teori label kepada seseorang menimbulkan batasan yang jelas antara yang baik dengan yang tidak baik, antara yang disukai dengan yang tidak disukai oleh masyarakat akibat konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam teori labeling, yaitu: (1)

adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label. Hal ini menyebabkan masyarakat disekitarnya memperhatikan terus-menerus orang yang diberi label tersebut dan (2) adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya. Teori label juga menjelaskan bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam pemberian label adalah reaksi berikutnya setelah seseorang diberikan label. Seseorang yang diberi label merasa orang yang berada disekelilingnya telah mengetahui perbuatannya. Perlakuan seperti itulah yang menyebabkan si penerima label ini merasa bahwa dirinya selalu diawasi dimanapun dan kapanpun.

Pemberian label kepada seseorang bertentangan dengan pandangan yang menerima label. Hal ini mengakibatkan citra asli dari diri seseorang tersebut hilang dan digantikan dengan citra diri yang diberikan oleh orang lain. Pemberian label kepada seseorang sangat tidak sesuai dengan keinginannya dan dampak dari pemberian label ini sangat kuat artinya mampu mengubah dan mempengaruhi identitas diri seseorang begitupun perilakunya. Pemikiran dasar teori label ini menyatakan bahwa seseorang diberi label sebagai *devians* dan diberlakukan seperti orang *devians*, maka menjadi *devians*. Pemberian label merupakan istilah yang sangat menghakimi label yang diberikan dapat mengucilkan orang dari kelompok-kelompok yang conform dan mendorong ke dalam hubungan yang nyaris eksklusif dengan orang-orang yang memiliki label serupa (Henslin, 2007:157)

1.5.6 Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul “Sikap Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” oleh Nanang Ardhyansa tahun 2018. Nanang Ardhyansa ini berasal dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Nanang Ardhyansa ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap masyarakat dalam menerima mantan narapidana serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung menolak keberadaan mantan narapidana berada di lingkungannya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya adanya sikap dari masyarakat yang cenderung menolak kehadiran pada mantan narapidana di Kampung Gaten Dusun Dabag Desa Condong Catur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama, sikap mantan narapidana yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Kedua, masyarakat memiliki sikap cenderung dan yang terakhir adanya stigma di masyarakat bahwa “sekali seseorang melakukan kejahatan, maka dia akan melakukan lagi”.

Penelitian relevan selanjutnya adalah “Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah” Oleh Zainul Akhyar, Harpani Matnuh, Muhammad Najibuddin Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat tahun 2014. Penelitian ini memiliki hasil yaitu

bahasannya masyarakat Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah menganggap bahwa orang telah keluar dari penjara merupakan penyakit masyarakat hal ini disebabkan oleh mantan narapidana yang berada di Desa Benua Jingah ini setelah keluar dari penjara tidak menunjukkan sikap perubahan. Alasan ini yang menyebabkan masyarakat Desa Benua Jingah berusaha menjauhi mantan narapidana. Bentuk perlakuan masyarakat Desa Benua Jingah kepada mantan narapidana adalah mantan narapidana tidak diterima untuk bekerja di Desa Benua Jingah dikarenakan minimnya kepercayaan masyarakat terhadap mantan narapidana. Mantan narapidana tidak pernah diikutsertakan dalam kegiatan Karang Taruna, bahkan diundang rapat desa juga tidak pernah. Karena perlakuan seperti itu yang didapatkan oleh mantan narapidana di Desa Benua Jingah akhirnya mantan narapidana merasa terkucilkan dan berteman mantan narapidana yang ada di Desa Benua Jingah.

Penelitian relevan lainnya adalah “Pandangan Masyarakat Terhadap Residivis Studi Kasus: Terhadap Residivis di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat” oleh Utari Animi Tahun 2019. Utari Animi berasal dari jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Penelitian yang dilakukan oleh Utari Animi bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap residivis di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat. Hasil dari penelitian ini masyarakat memiliki pandangan yang bersifat negative kepada residivis hal ini ditandai dengan tidak setujunya masyarakat terhadap residivis di lingkungan masyarakat. Sedangkan dari sikap positif masyarakat dilihat dari simpati masyarakat kepada keluarga residivis

Penelitian diatas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang sikap masyarakat terhadap narapidana yang berada di lingkungannya. Perbedaannya terletak pada bentuk penerimaan masyarakat yang terjadi, bentuk penerimaan pada penelitian yang sudah ada merupakan bentuk penerimaan atau sikap masyarakat yang cenderung negatif kepada narapidana yang sudah dibebaskan sementara penelitian yang peneliti lakukan tentang penerimaan masyarakat yang cenderung positif kepada narapidana, teori yang digunakan serta lokasi dan waktu penelitian. Penelitian yang peneliti lakukan membahas penerimaan masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat menggunakan penelitian kualitatif dan teori labeling, serta lokasi penelitian di Kecamatan Payakumbuh Barat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dijadikan peneliti sebagai cara untuk mendapatkan data yang sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Afrizal (2014:13), metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu yang mengumpulkan dan menganalisa data berupa kata-kata baik itu lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia dan tidak berusaha menghitung dan menguantifikasikan data yang diperoleh.

Penggunaan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini didasari oleh permasalahan yang diteliti yaitu tentang penerimaan masyarakat terhadap narapidana

asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat. Metode ini lebih mudah apabila berhubungan langsung dengan kenyataan yang belum memiliki konsep sebelumnya tentang keadaan yang ada di dalam lapangan. Sehingga data yang diperoleh dapat berkembang seiring dengan proses penelitian yang dilakukan. Pada metode pendekatan kualitatif ini memiliki arti bahwa dalam penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menjelaskan sebuah fenomena membutuhkan sebuah kata-kata dan perbuatan manusia dianalisis agar tercapainya sebuah tujuan penelitian (Afrizal, 2014:13). Dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasan adalah pada pendeskripsian tentang penerimaan masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang memberikan gambaran tentang informasi mengenai gejala-gejala yang ada dan menginterpretasikan sebuah objek sesuai dengan apa adanya saat penelitian dilakukan. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang meneliti sebuah status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu objek, suatu pemikiran atau fenomena-fenomena yang terjadi pada masa sekarang (Nazir, 1988:63)

Menurut Sugiyono (2011: 9) metode penelitian kualitatif adalah metode yang berdasarkan filsafat, untuk meneliti objek alamiah, peneliti adalah kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi atau gabungan, analisis data nya bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan sumber data yang memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Informan penelitian adalah orang memberikan informasi baik tentang dirinya, orang lain, suatu kejadian atau suatu hal kepada pewawancara mendalam (Afrizal, 2014: 139). Untuk mendapatkan informan, peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling*, artinya para informan dicari dan disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Menurut Afrizal (2014: 140) peneliti telah mengetahui identitas orang-orang yang dijadikan informan penelitiannya sebelum penelitian dilakukan. Tujuan memberi kriteria kepada informan agar tidak keluar dari konteks dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang peneliti wawancarai adalah masyarakat dan narapidana asimiasi di Kecamatan Payakumbuh Barat.

Jumlah informan yang diambil disesuaikan dengan tujuan penelitian dan kecukupan informasi yang diperoleh pada saat mengumpulkan informasi.

Adapun kriteria untuk informan adalah sebagai berikut:

- a. Tokoh masyarakat : RT atau RW lingkungan narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 berada.
- b. Tetangga disekitar narapidana tinggal.
- c. Keluarga narapidana.
- d. Narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19.

Tabel 1.3
Informan Penelitian

N O	Nama	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	Safrida	48 tahun	Berdagang	Tetangga
2	Fitri	32 tahun	IRT	Tetangga
3	Enitawarti	55 tahun	Berdagang	Ibu kandung
4	Riki	33 tahun	Serabutan	Abang kandung
5	Yeni Tati	42 tahun	IRT	Ibu kandung
6	Syahrul	60 tahun	Wiraswasta	RT
7	Meli	49 tahun	Guru	Tetangga
8	Zaldi Gustiando	46 tahun	Berjualan	Tetangga
9	Suryadi	53 tahun	Serabutan	Tetangga
10	Elmawati	40 tahun	Serabutan	Kakak kandung
11	Debi	21 tahun	Mahasiswa	Tetangga
12	Fadhil	22 tahun	Mahasiswa	Tetangga
13	Mira	44 tahun	IRT	Tetangga
14	Meri Erlina	52 tahun	IRT	Tetangga
15	Fitrina	34 tahun	IRT	Istri
16	Alex Sanjaya	21 tahun	Serabutan	Tetangga
17	Firman Mk	64 tahun	Wiraswasta	Ayah kandung
18	Grasia	39 tahun	Berjualan	Tetangga
19	Gadis	52 tahun	Pengepul	Tetangga
20	Wati	41 tahun	Berjualan	Tetangga
21	Elya	43 tahun	IRT	RW
22	Deri	51 tahun	Serabutan	RT

Sumber : Data Primer 2020

Tabel diatas menjelaskan ada 22 orang yang penulis jadikan informan penelitian terkait masalah penerimaan masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat.

Tabel 1.4
Triangulasi Penelitian

N O	Nama	Umur	Pekerjaan	Keterangan
1	Feri Putra	36 tahun	Serabutan	Narapidana
2	Yandi Usman	40 tahun	Serabutan	Narapidana
3	Harli Davitson	24 tahun	Belum bekerja	Narapidana
4	Hendra Sunaryo	42 tahun	Belum bekerja	Narapidana

Sumber : Data Primer 2020

Tabel diatas menjelaskan ada 4 orang yang menjadi triangulasi pada penelitian ini. Yang pertama feri Putra berumur 36 tahun, kedua Yandi Usman berumur 40 tahun, ketiga Harli Davitson 24 tahun, dan yang terakhir Hendra Sunaryo berumur 42 tahun.

1.6.3 Data yang diambil

Pada penelitian ini data-data diambil di lapangan adalah data yang berhubungan dengan perilaku-perilaku narapidana setelah bebas, bentuk penerimaan masyarakat serta harapan masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat. Dalam penelitian kualitatif terdapat dua sumber data (Sugiyono, 2017: 104) yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan kepada pengumpul data. Informasi-informasi yang digali kepada informan adalah mengenai penerimaan serta harapan masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan informasi-informasi kepada pengumpul data misalnya seperti dokumen atau lewat orang lain. Data tidak langsung yang dimaksud dalam penelitian ini berupa data-data yang berasal dari artikel dan jurnal serta penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya dan

memiliki kaitan dengan penelitian ini. Bisa juga berasal dari media cetak atau elektronik yang membahas tentang topik yang sama dengan penelitian ini. Data yang dimaksudkan seperti data jumlah narapidana yang diberikan asimilasi pada saat pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang artinya membutuhkan data-data berupa tulisan dan lisan seperti pembicaraan orang, artikel, jurnal dan lain-lain. Teknik pengumpulan data diartikan sebagai cara dalam mengumpulkan data sedangkan alat pengumpulan data diartikan sebagai benda-benda yang membantu dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara mendalam

Wawancara merupakan proses komunikasi dua arah yang langsung berhadapan dengan subyek penelitian. Pada wawancara mendalam ini wawancara bersifat luwes, susunan kata-kata bahkan susunan pertanyaan bisa berubah sesuai dengan alur dan kondisi pada saat melakukan wawancara. Menurut Afrizal (2014:21), wawancara mendalam tidak dilakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara mendetail melainkan dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan sesuai dengan alur percakapan dengan informan. Mungkin sebagian memang ada pertanyaan yang sudah disiapkan tetapi sifat dari pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terbuka dan tidak terperinci. Artinya dalam wawancara mendalam ini berlangsung

seperti percakapan yang dilakukan oleh dua orang.

Pelaksanaan dalam wawancara mendalam ini bisa berlangsung berkali-kali karena peneliti harus mengecek dan mengklarifikasi atas informasi yang diberikan informan sehingga peneliti tidak boleh mempunyai sifat cepat puas terhadap hasil wawancara (Bungin, 2001: 100). Wawancara mendalam penting dilakukan terhadap penerimaan masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat. Karena dari wawancara mendalam ini memberikan informasi dan alasan yang sebenarnya sehingga bisa mengambil kesimpulan yang tepat.

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data membantu proses wawancara berupa handphone yang digunakan untuk merekam percakapan saat wawancara sedang berlangsung serta buku dan pena untuk mencatat hal-hal penting yang perlu dicatat.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi ini biasa disebut juga dengan pengamatan yaitu mengamati kegiatan-kegiatan, memahami pola-pola, serta memaknai perilaku dari objek yang diteliti menggunakan panca indera tubuh. Teknik observasi ini dilakukan agar dapat membuktikan kebenaran tentang hal-hal yang dikatakan oleh informan dengan kenyataannya. Data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti, dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan panca indera (Bungin, 2001: 142).

Teknik observasi yang digunakan adalah teknik observasi non partisipan. Artinya peneliti hanya mengamati sesuatu yang dilakukan oleh objek dengan cara

peneliti datang ke tempat kegiatan objek yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan objek tersebut. Pengamatan dalam hal ini untuk mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada kenyataan yang sebenarnya dan peneliti dapat mengetahui situasi perilaku objek tersebut (Moleong, 2010: 125). Pada teknik observasi ini informasi yang didapatkan adalah tentang bentuk-bentuk penerimaan dan perilaku-perilaku masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat.

1.6.5 Proses Penelitian

Penulisan yang dilakukan ini tidak selalu berjalan dengan baik, karena pada penulisan kali ini banyak kendala yang ditemukan dalam mencari dan menggali informasi dari informan. Pada saat mencari alamat narapidana agar bisa menemukan tetangga dari narapidana terkendala beberapa alamat tidak jelas dan patokannya sangat luas sehingga tidak ditemukan akhirnya penulis menghubungi nomor telepon narapidana asimilasi yang sudah diberikan oleh Lapas Kota Payakumbuh tetapi beberapa dari nomor tersebut tidak aktif dan beberapa lainnya tidak mau untuk melanjutkan percakapan tersebut karena mereka merasa hal tersebut adalah hal yang tidak untuk di ungkap-ungkap lagi.

Penulisan ini juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk melaksanakannya, karena banyak hal yang harus disiapkan seperti data pendukung yaitu daftar-daftar narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 serta penyusunan pedoman wawancara yang disusun dengan baik dan sopan agar ketika melakukan wawancara, informan tidak tersinggung dengan pertanyaan yang penulis ajukan. Proses

pengumpulan data ini berjalan dari tanggal 01 Desember hingga 15 Desember 2020. Penulisan ini dilakukan dengan cara pertama penulis menanyakan apakah informan tersebut bersedia untuk di wawancarai atau tidak, apabila ia bersedia penulis memulai pendekatan terlebih dahulu setelah itu baru memulai mengajukan pertanyaan kepada informan agar informasi yang diinginkan bisa didapatkan.

Pada tanggal 01 Desember 2020 penulis langsung mencari alamat narapidana yang bernama Ari Anggara. Setelah menemukan alamat tersebut penulis mengkonfirmasi kepada masyarakat yang berada disekitaran sana apakah benar itu adalah rumah Ari Anggara setelah benar maka penulis melakukan pendekatan dan menyampaikan maksud hal apa yang ingin penulis lakukan setelah masyarakat tersebut bersedia baru penulis mengajukan pertanyaan satu demi persatu sesuai informasi apa yang dibutuhkan. Bertemu lah penulis dengan Ibu Safrida di warung sarapan pagi miliknya dan salah satu pembeli yang merupakan masyarakat daerah tersebut yaitu Ibu Fitri. Wawancara dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 09.00 WIB, wawancara berjalan dengan sangat baik adanya interaksi timbal balik antara penulis dan informan sehingga sewaktu mengajukan pertanyaan dilakukan dengan suasana yang tenang. Setelah mendapatkan informasi yang diinginkan penulis mendatangi kediaman Ari Anggara tetapi yang berada dirumah hanya abang nya saja dan kurang menerima dengan baik kedatangan penulis. Penulis tetap melakukan pendekatan tetapi tidak sampai kepada mengajukan pertanyaan untuk mengali informasi karena keluarga dari narapidana tidak mau untuk diwawancarai mereka menganggap hal tersebut adalah hal yang memalukan tidak untuk diungkit-ungkit kembali.

Setelah beranjak dari kediaman Ari Anggara penulis melihat kembali daftar narapidana yang berada di daerah Nunang tersebut. Tidak jauh dari kediaman Ari Anggara penulis mendatangi kediaman narapidana yang bernama Osfaldo Rios dan langsung bertemu dengan ibu Enitawarti dan abang Riki dari Osfaldo Rios. Wawancara dilakukan pada siang hari di warung Ibu Enitawarti.

Sore hari nya masih di hari yang sama penulis kembali mencari kediaman dari narapidana, hal ini dilakukan agar tidak membuang-buang waktu dan tidak terlalu lama dalam melakukan penelitian dan bisa segera sidang. Penulis mencari alamat kediaman narapidana yang berada di daerah Parik Rantang, bertanya dari satu orang ke orang lainnya sampai pada saat penulis bertanya kepada masyarakat apakah mengenal Rahzil Agustiano dan masyarakat menjawab anak nya Ibu Yeni yang baru saja keluar dari penjara dan tidak lama setelah itu Ibu Yeni lewat dan langsung mengajak penulis berbicara. Wawancara dilakukan pada sore hari, wawancara berlangsung dengan nyaman dikarenakan Ibu Yeni telah mengetahui penulis sewaktu penulis mengurus dan meminta informasi ke Lapas Kota Payakumbuh. Agar data yang didapatkan karena sebelumnya penulis mendapatkan temuan bahwa setelah dari keluar dari penjara orang mengenal Rahzil sebagai orang yang baru bebas dari penjara artinya adanya pemberian label. Penulis mencari tetangga atau ketua RT dari Ibu Yeni dan menemukan Bapak Syahrul yaitu ketua RT lingkungan sekitar. Bapak Syahrul memberikan informasi dengan tenang dan sambil bercanda gurau hal ini dilakukan Bapak Syahrul karena melihat penulis terlalu formal pada saat melakukan wawancara.

Pada tanggal 02 Desember 2020, penulis kembali melanjutkan penelitian.

Penulis mencari alamat kediaman narapidana yang berada di daerah Tanjung Gadang. Penelurusan mencari alamat berlangsung cukup lama karena alamat yang tertera tidak terlalu jelas. Hingga akhirnya penulis menemukan kediaman narapidana tersebut dan melakukan wawancara dengan tetangganya yaitu Ibu Meli, wawancara berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB dan Ibu Meli menjawab pertanyaan sambil melayani pembeli karena Ibu Meli juga membuka warung didepan rumahnya. Tidak hanya satu tetangga saja, penulis juga mencari kembali dan bertemu dengan Bapak Zaldi Gustiando wawancara pun berlangsung dengan cukup nyaman dan didapatkan informasi bahwa narapidana sedikit mengalami tekanan. Untuk memastikan hal tersebut penulis langsung mendatangi kediaman narapidana yang bernama bapak Feri Putra dan menjelaskan maksud kedatangan penulis setelah ia bersedia untuk di wawancarai baru penulis memulai mengajukan pertanyaan. Pada saat wawancara terlihat dari raut wajah Bapak Feri Putra sedikit tidak nyaman hingga akhirnya penulis kembali memberikan penjelasan mengenai yang penulis lakukan sampai pada akhirnya ia nyaman dalam menjawab pertanyaan yang diajukan.

Pada siang hari setelah makan siang, penulis kembali mencari kediaman narapidana yang bernama Yandi Usman kali ini yang berada di pusat kota dan sangat susah dalam mencarinya sampai pada akhirnya penulis memutuskan untuk menghubungi narapidana tersebut dan narapidana sangat bersedia untuk diwawancarai dan memberikan penulis arahan tempat tinggal ia. Wawancara berlangsung dengan sangat baik karena informan memberikan informasi dengan sangat semangat. Agar data yang didapatkan tidak hanya satu pihak saja penulis juga mencari tetangga dari Bapak

Yandi Usman tetapi beberapa orang yang penulis datangi tidak mengenal Bapak Yandi Usman tersebut. Hingga akhirnya penulis memutuskan untuk mengakhiri penelitian pada siang itu.

Pada tanggal 04 Desember 2020 peneliti kembali melanjutkan penelitian. Peneliti mencari kediaman narapidana yang bernama Zul Iffendi di daerah Ibh. Pada saat mencari kediaman Bapak Zul Iffendi tidak terlalu susah karena memiliki alamat yang jelas sehingga penulis langsung menemukan dan langsung menemui tetangganya. Bertemu dengan Bapak Suryadi, penulis langsung menjelaskan maksud dari kedatangan penulis kesana dan Bapak Suryadi bersedia untuk di wawancarai. Setelah mewawancarai Bapak Suryadi yang merupakan tetangga dari narapidana yang bernama Zul Iffendi, penulis mendatangi kediaman narapidana tersebut untuk melakukan triangulasi data dan bertemu lah dengan kakak dari narapidana tersebut yaitu Ibu Elmawati. Pada tanggal 04 Desember 2020 setelah penelitian, penulis memberikan sedikit bingkisan kepada informan karena telah bersedia untuk di wawancarai.

Pada siang hari kembali penulis lanjutkan perjalanan dan menelusuri kediaman narapidana yang masih berada di daerah Ibh tersebut. Setelah bertanya kian kemari baru penulis menemukan kediaman dari narapidana yang bernama Harli Davitson. Penulis langsung mendatangi kediaman narapidana tersebut dan selalu memulai menjelaskan maksud kedatangan karena pada saat penulis datang narapidana cukup kaget dikarenakan ia merasa ia belum melapor ke Lapas karena ia masih dalam wajib lapor. Setelah melakukan pendekatan penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narapidana dan berlangsung dengan sangat baik karena ia memberikan informasi

cukup panjang lebar. Setelah selesai mewawancarai Harli Davitson, penulis lanjut mencari tetangga, dan bertemu dengan salah satu tetangga Harli Davitson yang bernama Debi.

Penelitian selanjutnya dilakukan pada tanggal 05 Desember 2020. Penulis mencari kediaman narapidana yang berada di daerah Padang Tengah yang bernama M. Idris tetapi setelah dicari tau dan bertanya kepada masyarakat bahwa M. Idris beserta keluarganya sudah tidak tinggal di daerah tersebut dan masyarakat mengatakan ada dua orang lagi yang masih memiliki hubungan keluarga dengan M. Idris tersebut lalu penulis mulai melakukan pendekatan kepada Fadhil salah satu masyarakat Padang Tengah tersebut dan mendapatkan informasi bahwa keluarga narapidana yang masih berada di Payakumbuh adalah keluarga dari Fandrianto. Fadhil memberikan informasi yang ia ketahui bahwa keluarga Fandrianto sudah pindah ke daerah Padang Semut, Ibu nya berjualan layang-layang. Lalu penulis langsung menuju ke daerah tersebut dan sudah berkeliling mencari nya dikarenakan alamat yang tidak jelas akhirnya penulis memutuskan untuk tidak melanjutkan mencari alamat keluarga Fandrianto.

Karena terhalang cuaca yang sering kali hujan, penelitian selanjutnya baru bisa kembali di laksanakan pada tanggal 11 Desember 2020. Penulis kembali ke daerah Parik Rintang dan kembali mendatangi rumah Rahzil Agustiando untuk menanyakan apakah mengenal narapidana yang bernama Bapak Rie Okta Reviandi dan Ibu dari Rahzil mengenal dan mengantarkan kerumah narapidana tersebut lalu bertemu dengan istri dari Bapak Rie Okta Reviandi yaitu Ibu Fitriana dan melakukan wawancara pada pukul 11.00 WIB. Setelah selesai melakukan wawancara dengan istri narapidana,

penulis mencari tetangga Bapak Rie Okta Reviandi dan bertemu dengan Ibu Mira dan Ibu Meri Erlina.

Siang hari nya penulis melanjutkan penelitian dan mencari kediaman narapidana yang tidak jauh dari kediaman Bapak Rie Okta Reviandi. Bertanya dari satu orang ke orang lainnya dan akhirnya menemukan tetangga dari narapidana yang bernama Andika Bin Amril yaitu Alex Sanjaya. Alex Sanjaya menyambut penulis dengan baik dan memberikan informasi dengan santai sehingga pada saat wawancara tersana nyaman, tetapi sayang nya penulis tidak bertemu dengan Andika Bin Amril.

Tanggal 14 Desember 2020 penulis kembali melanjutkan penelitian dan mencari kediaman rumah narapidana yang bernama Hendra Cipta yang berada di daerah Tanjung Gadang, tetapi dikarenakan alamat tidak terlalu spesifik sehingga penulis memutuskan untuk menghubungi nomor telepon yang tertera di daftar narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19. Bertemu lah dengan orang tua dari Hendra Cipta yaitu Bapak Firman Mk. Pada saat menjelaskan maksud dan mewawancarai Bapak Firman Mk berjalan cukup baik. Setelah selesai mewawancarai orang tua narapidana penulis mencari tetangga disekitaran daerah tersebut tetapi banyak dari masyarakat tersebut tidak mengenal Hendra Cipta.

Keesokan hari nya tanggal 15 Desember 2020 penulis melakukan penelitian kembali dan mencari kediaman narapidana yang berada di daerah Parak Batuang dan langsung bertemu karena alamat yang tertera sangat jelas. Penulis mendatangi warung yang berada di dekat rumah narapidana dan melakukan pendekatan dengan Ibu Grasia setelah itu baru mengajukan pertanyaan, setelah selesai Ibu Grasia mengantarkan

penulis untuk kerumah narapidana yang bernama Hendra Sunaryo. Penulis disambut sangat hangat oleh Bapak Hendra Sunaryo dan disuguhi teh hangat. Pada saat menyampaikan maksud kedatangan Bapak Hendra Sunaryo sudah memahami maksud kedatangan penulis karena ada beberapa mahasiswa juga yang mendatangi kediaman Bapak Hendra Sunaryo untuk mewawancarai ia.

Siang hari nya setelah makan siang seperti biasa penulis melanjutkan penelitian, kali ini berada jauh dari daerah Parak Batuang yaitu kembali ke daerah Ibu. Pada saat mencari kediaman narapidana yang bernama Bapak Suherman cukup susah karena permasalahan alamat yang sangat tidak spesifik. Sampai akhirnya penulis bertanya dari satu kelurahan ke kelurahan lainnya dan bertemu dengan tetangga Bapak Suherman yaitu Ibu Gadis dan langsung melakukan pendekatan dan mengajukan pertanyaan. Penulis meminta bantuan kepada Ibu Gadis untuk mengantarkan penulis kerumah Bapak Suherman setelah tiba dirumahnya ternyata tidak ada satupun orang yang berada dirumah. Ibu Gadis kembali mengantarkan ketempat dimana biasa nya orang tua dari Bapak Suherman duduk, tetapi setelah sampai ditempat tersebut ternyata orang tua dari Bapak Suherman sudah cukup tua dan tidak bisa memberikan informasi akhirnya penulis memutuskan untuk mewawancarai tetangga lainnya dan bertemu dengan Ibu Wati. Penelitian ternyata belum berakhir sampai saat itu, pada tanggal 7 April 2021 penulis kembali melakukan turun lapangan karena adanya kekurangan informasi dari tokoh masyarakat seperti ketua RW ataupun ketua RW lingkungan narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat. Hari Rabu pagi tanpa basa-basi penulis langsung pulang kampung ke Kota Payakumbuh

agar bisa secepat mungkin untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sesampainya di Payakumbuh penulis beristirahat sebentar dan siang hari nya langsung mencari alamat ketua RT ataupun RW lingkungan dimana narapidana berada, tetapi karena beberapa daerah di Kecamatan Payakumbuh Barat cukup luas banyak masyarakat yang tidak mengetahui rumah ketua RT ataupun RW yang dimaksud. Penulis tetap berusaha mencari dan bertanya kepada masyarakat tetapi beberapa masyarakat member petunjuk yang kurang jelas dan akhirnya inilah yang menjadi kendala dalam penelitian yang penulis lakukan kali ini. Sampai pada akhirnya di penghujung sore hari penulis menemukan rumah Ketua RW 003 bernama Ibu Elya. Ibu Elya merupakan ketua RW dari narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 yang bernama Feri Putra. Pada saat wawancara dilakukan Ibu Elya sangat bersemangat dan infromatif sekali dalam melakukan wawancara dengan Ibu Elya. Karena keadaan pada saat itu sudah memasuki waktu sholat maghrib akhirnya penulis memutuskan untuk kembali kerumah dan melanjutkan penelitian setelah selesai sholat isya. Malam itu sudah menunjukkan pukul 08.00 WIB akhirnya pencarian alamat ketua RT ataupun RW kembali dimulai. Penulis memutuskan untuk mencari alamat disekitar daerah yang dekat dari rumah yaitu Ibh. Untuk memudahkan pencarian alamat ketua RT ataupun RW penulis meminta tolong kepada kerabat yang tinggal di daerah Ibh tersebut. Sebelum meminta tolong kepada salah satu kerabat penulis sudah bertanya kepada masyarakat sekitar apakah mengenal Harli Davitson dan ia masuk ke RT mana dan masyarakat memberikan petunjuk bahwa nama ketua RT dari Harli Davitson adalah Bapak Deri dan ternyata di depan rumah kerabat penulis itu juga ada ketua RT yang bernama bapak Deri, penulis dibawa

kerumah ketua RT tersebut tetapi setelah melakukan perbincangan dan menunjukkan foto dari Harli Davitson ternyata bapak tersebut bukan ketua RT dari lingkungan tersebut dan memang nama dari kedua ketua RT ini sama. Sampai pada akhirnya bapak Deri menawarkan bantuan kepada penulis untuk mengantarkan penulis kerumah ketua RT yang dimaksud dan bertemulah dengan ketua RT yang bernama Bapak Deri. Pada saat penulis datang Bapak Deri memang sudah bersiap hendak pergi tetapi dijelaskan oleh Bapak Deri satunya maksud kedatangan penulis baru lah wawancara dimulai tetapi dikarenakan Bapak Deri sudah buru-buru ada kegiatan yang harus diurus penulis langsung menanyakan point-point penting kepada Bapak Deri.

Pada saat melakukan wawancara tidak selalu berjalan dengan lancar terdapat beberapa hambatan yang terjadi sehingga pelaksanaan sedikit membutuhkan waktu dan tenaga yang lebih. Hambatan yang terjadi ketika melakukan wawancara seperti tidak bersedianya informan untuk di wawancarai hal tersebut terjadi karena keluarga narapidana merasa hal tersebut tidak perlu di unkit kembali. Hal ini terjadi beberapa kali bahkan pada saat melakukan pencarian alamat dan menemukan alamat narapidana penulis tidak diterima dengan baik dan narapidana langsung menutup pintu rumahnya dengan keras. Hambatan lainnya dalam melakukan wawancara yaitu pada saat mencari alamat narapidana karena alamat yang tertera pada informasi data diri tidakcukup jelas serta tidak adanya nomor yang bisa dihubungi sehingga penulis terpaksa harus mengganti informan tersebut dengan yang lain.

Tabel 1.5
Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

No	Tujuan Penelitian	Data yang dikumpulkan	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Mengidentifikasi bentuk penerimaan masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat.	Mengumpulkan perilaku-perilaku masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat.	Data primer: informan Data sekunder: dokumentasi	1. Wawancara mendalam 2. Observasi
2.	Mengidentifikasi perilaku-perilaku yang terjadi pada narapidana ketika sudah diberikan asimilasi.	Mengumpulkan pendapat masyarakat dan narapidana hal yang terjadi setelah narapidana diberikan asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat.	Data primer: informan Data sekunder: dokumentasi	1. Wawancara mendalam 2. Observasi
3	Mendeskripsikan harapan masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat.	Mengumpulkan pendapat-pendapat masyarakat terhadap narapidana asimilasi pada masa pandemi Covid-19 di Kecamatan Payakumbuh Barat.	Data primer: informan Data sekunder: dokumentasi	1. Wawancara mendalam
4	Mendeskripsikan harapan narapidana terhadap masyarakat.	Mengumpulkn pendapat-pendapat narapidana tentang harapan mereka kepada masyarakat.	Data primer: informan Data sekunder: dokumentasi	1. Wawancara mendalam

1.6.6 Unit Analisis

Dalam suatu penelitian unit analisis diperlukan agar dapat memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan serta menentukan kriteria dari objek dan subyek yang

kan diteliti sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Unit analisis bisa seperti individu, kelompok, dan lembaga. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kelompok yaitu: masyarakat di Kecamatan Payakumbuh Barat

1.6.7 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam melakukan penelitian kualitatif. Hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif adalah data yang berwujud berupa kata-kata dan bukan angka. Data tersebut sudah dikumpulkan dalam beraneka ragam cara seperti observasi, wawancara dan dokumen (Miles dan Huberman, 1992: 15). Dalam penelitian data dimulai dari awal dan selama penelitian berlangsung. Setelah data terkumpul maka data disaring dan diolah menjadi sebuah kalimat yang sistematis. Data penelitian ini dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu :

1. Tahap kodifikasi yaitu tahap memberikan pengkodean terhadap data. Memberikan pengkodean ini memiliki arti peneliti memberikan sebuah nama atau tanda terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Sehingga dalam melakukan pengkodean data peneliti bisa menemukan mana data yang penting ataupun tidak penting bagi penelitiannya. Hasil dari tahap kodifikasi data ini diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penamaan oleh peneliti (Afrizal, 2014: 178)

2. Tahap penyajian data, tahap ini merupakan tahap lanjutan dari analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitiannya berupa kategori atau pengelompokkan. Pada

tahap ini Miles dan Huberman menganjurkan menggunakan matrik dan diagram dalam menyajikan hasil penelitian agar lebih efektif.


3. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi, pada tahap verifikasi ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data yang diperoleh. Setelah kesimpulan diambil peneliti mengecek kembali kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data dari awal hingga akhir untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.

1.6.8 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat penelitian tidak selalu mengacu pada wilayah tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014: 128). Dalam penelitian ini lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, daerah-daerah yang akan dikunjungi serta dilakukan penelitian adalah daerah memiliki informan sesuai dengan kriteria yang ditentukan pada penelitian ini.

1.6.9 Definisi Konsep

1. Penerimaan adalah kemampuan individu untuk dapat membuka diri terhadap keberadaan hal-hal sekitarnya.
2. Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum.
3. Asimilasi adalah kegiatan yang dilakukan kepada narapidana yang pelaksanaannya



dengan cara membaurkan narapidana kedalam lingkungan masyarakat. Program asimilasi merupakan hak yang bisa didapatkan oleh semua narapidana sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

4. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa atau kejadian dengan menyebarnya penyakit *Corona Virus Disease 2019* di beberapa Negara yang terjangkit virus tersebut.

5. Covid-19 adalah berasal dari kata *Corona Virus Disease 2019* yang disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. Penyakit yang menyebabkan gangguan system pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti *pneumonia*.

1.6.10 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2020 hingga bulan April 2021, seperti dalam tabel dibawah :

Tabel 1.6
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2020			2021		
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Penelitian Lapangan						
2	Analisis Data						
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi						
4	Ujian Skripsi						